

## BAB IV

# PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

## A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Pada tahun 2020, pemohon yang mengajukan keberatan kepada atasan PPID BP Batam atas tanggapan dari permohonan informasinya sebanyak satu pemohon. Hal ini disebabkan oleh tanggapan yang diberikan oleh PPID BP Batam tidak sesuai dengan keinginan pemohon. Adapun pemohon tersebut, yaitu Aliansi LSM – ORMAS Peduli Kota Batam yang mengajukan sebanyak 8 item permohonan informasi. Selanjutnya PPID BP Batam memberikan tanggapan atas keberatannya sebagai berikut:

- ◆ Dalam surat tanggapan atas keberatan yang dikirimkan kepada pemohon disampaikan bahwa informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- ◆ Karena pemohon tetap merasa tidak puas dengan tanggapan keberatan dari Atasan PPID BP Batam, maka sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.



## B. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Pemohon yang belum merasa puas atas tanggapan yang diberikan oleh atasan PPID BP Batam, selanjutnya mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Adapun hasil penyelesaian sengketa informasi tersebut, sebagai berikut:

Aliansi LSM – ORMAS Peduli Kota Batam

Hasil Putusan Sidang Ajudikasi :

1. Dalam Sidang Ajudikasi yang telah dilaksanakan, pemohon tidak dapat menunjukkan legalitasnya sebagai badan hukum, sehingga Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sela yang berisi bahwa Majelis Komisioner menolak sepenuhnya permohonan penyelesaian sengketa informasi dari Pemohon.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, Sidang Ajudikasi sengketa informasi antara BP Batam dengan Aliansi LSM – ORMAS Peduli Kota Batam dinyatakan selesai.

## C. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

Pada tahun 2020, tidak terdapat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara baik dari PPID BP Batam maupun dari pihak pemohon informasi.